

COP26: PERAN INDONESIA DALAM DINAMIKA *CLIMATE ACTION* TERHADAP POROS PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

Fionna Khantidevi Lukmadi¹, Tundjung Herning Sitabuana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: fionna.205200025@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: tundjung@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is considered a superpower in the field of climate protection. During the COP26 meeting, discussed 4 (four) climate change control measures that have been carried out with countries in the world, including: (1) steps to revise emission reduction commitments, (2) strengthening adaptation to all impacts of climate change, (3) finance channels for action to slow climate change, (4) strengthen international cooperation in the environmentally friendly vehicle or transportation processes and energy conversion processes. This more ambitious goal is to save natural habitats, ecosystems, and human life in areas vulnerable to global warming. However, achieving this goal requires significant funding for cooperation between climate-related fields, stakeholders in all countries, international organizations, and relevant economic sectors. The purpose of this research is to see the real implementation and implications of the agreement related to the agreement in COP26 carried out by Indonesia so that it can bring Indonesia towards sustainable development, to ensure certainty and smooth development of Indonesia in the axis of climate change mitigation. This writing uses a qualitative research method with a case approach, seen from the agreements made by countries at the COP26 conference. With this paper, it is hoped that the implications of tackling climate change in Indonesia can be carried out with a statutory regulation so that it has a positive impact on sustainable development in Indonesia to achieve carbon emission reduction targets and legal certainty for all people in Indonesia.

Keyword: COP26, Climate, United Nation Climate Change Conference (UNFCCC)

ABSTRAK

Indonesia dianggap sebagai negara adidaya di bidang perlindungan iklim. Dalam pertemuan COP26 tersebut yang mana membahas mengenai 4 (empat) langkah pengendalian perubahan iklim yang telah dilakukan dengan negara-negara di dunia antara lain: (1) langkah-langkah untuk merevisi komitmen pengurangan emisi, (2) memperkuat adaptasi terhadap seluruh dampak perubahan iklim, (3) membiayai saluran untuk aksi untuk aksi memperlambat perubahan iklim, (4) memperkuat kerjasama internasional dalam proses kendaraan atau transportasi ramah lingkungan dan proses konversi energi. Tujuan yang lebih ambisius ini adalah untuk menyelamatkan habitat alami, ekosistem, dan kehidupan manusia di daerah yang rentan terhadap pemanasan global. Namun, untuk mencapai tujuan ini memerlukan pendanaan yang signifikan untuk kerja sama antara bidang terkait iklim, pemangku kepentingan di semua negara, organisasi internasional, dan sektor ekonomi terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat implementasi dan implikasi kesepakatan secara nyata terkait dengan kesepakatan dalam COP26 yang dilakukan Indonesia sehingga dapat membawa Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan, untuk menjamin kepastian serta kelancaran pembangunan Indonesia dalam poros penanggulangan perubahan iklim. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus, dilihat dari kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara dalam konferensi COP26. Dengan adanya tulisan ini diharapkan agar implikasi mengenai penanggulangan perubahan iklim di Indonesia dapat berjalan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan sehingga memberikan dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi karbon dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat yang berada di Indonesia.

Kata Kunci: COP26, Iklim, United Nation Climate Change Conference (UNFCCC)

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan iklim diakui menjadi sebuah ancaman paling kompleks, beragam, dan serius yang dihadapi umat manusia. Dipandu oleh prinsip-prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda dan kompetensi individu dari konvensi UNFCCC, respons sejati terhadap tantangan iklim ditentukan oleh kapasitas masing-masing negara untuk beradaptasi atau meningkatkan ketahanan terhadap

perubahan iklim, sambil berkontribusi pada mitigasi gas rumah kaca global, telah ditunjukkan oleh NDC. Sebagaimana disyaratkan oleh Perjanjian Paris, Para Pihak diundang untuk mempertimbangkan visi iklim jangka panjang dalam kerangka strategi setengah abad rendah emisi GRK.

Selama tiga dekade terakhir, poros perubahan iklim telah berkembang menjadi keadaan darurat secara global dan mengancam kehidupan ribuan nyawa. Walaupun ada upaya baru dari berbagai negara sebelum diadakannya COP26, pada abad sekarang ini, beberapa peneliti memperkirakan bahwa kenaikan suhu global akan naik menjadi 2,7 derajat Celcius yang mana akan menyebabkan kerusakan besar dan ribuan bencana alam pada planet bumi. Bahkan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berterus terang menggambarkan bencana iklim yang terjadi dan dianggap mematikan di wilayah yang paling rentan di dunia yang menyebabkan jutaan orang telah dievakuasi atau terbunuh dalam bencana yang diperparah oleh perubahan-perubahan iklim. Batas suhu dengan 1,5 derajat Celsius adalah satu-satunya jalan untuk mencegah kerusakan lebih parah di muka bumi seperti yang diinginkan Guterres dan ratusan ilmuwan di dalam Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). Maka dari itu, dunia perlu mengurangi separuh emisi gas rumah kaca selama delapan tahun ke depan dalam upaya mencegah kenaikan suhu yang lebih tinggi.

Melihat adanya sekumpulan perubahan iklim global yang meningkat drastis, *United Nation Climate Change Conference* (UNFCCC), menyelenggarakan agenda tahunan yang disebut sebagai *Conference of the Parties* (COP) 26 pada tanggal 1-12 November 2021 di Glasgow, UK. COP26 menjadi salah satu agenda penting dan mendesak saat ini. Menurut PBB, pertemuan COP25 tahun lalu gagal untuk mencapai kesepakatan tentang langkah dasar untuk mencegah perubahan iklim karena kekurangan waktu untuk memerangi perubahan iklim sehingga COP26 yang diadakan pada tahun ini, setidaknya memiliki empat agenda utama yang harus dicapai.

COP26 sendiri memiliki empat agenda dimana agenda ini merupakan penyempurnaan dari versi COP sebelumnya diadakan untuk mencapai tujuan utama diadakannya konferensi, yaitu memperlambat terjadinya pemanasan global (*global warming*). Keempat agenda tersebut berguna untuk menyepakati langkah-langkah untuk merevisi komitmen pengurangan emisi, memperkuat adaptasi terhadap seluruh dampak perubahan iklim, membiayai saluran untuk aksi untuk aksi memperlambat perubahan iklim, serta memperkuat kerjasama internasional dalam proses kendaraan atau transportasi ramah lingkungan dan proses konversi energi.

COP 26 ini dihadiri oleh negara-negara yang termasuk ke dalam pihak UNFCCC, termasuk Indonesia. Hasil kesepakatan COP26 inilah yang mengakomodir peningkatan komitmen negara-negara, target bahan bakar fosil, pembayaran terhadap negara miskin yang rentan terdampak perubahan iklim, dan regulasi pasar karbon global. Tidak hanya itu, kesepakatan lain yang berhasil disahkan adalah US dan EU sebagai pelopor pemotongan metana global serta US dan China bekerja sama sebagai pelopor perubahan iklim.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi pembahasan penulisan ini, antara lain;

1. Bagaimana politik hukum Indonesia terhadap poros penanggulangan perubahan iklim di Indonesia?
2. Bagaimanakah hambatan dan tantangan Indonesia di dalam kesepakatan COP26 akan perwujudan poros penanggulangan perubahan iklim?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini antara lain;

1. Untuk mengetahui politik hukum Indonesia terhadap poros penanggulangan perubahan iklim di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan Indonesia dan negara di dalam kesepakatan

COP26 akan perwujudan poros penanggulangan perubahan iklim.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter, 2010, 35). Data yang digunakan berasal dan diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu, *COP26 (Conference of the Parties-26)* dan ratifikasi Persetujuan Paris pada 22 April 2016 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, doktrin, dan karya tulis ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dan Politik Hukum Indonesia Terhadap Poros Penanggulangan Perubahan Iklim Di Indonesia

Setiap negara di dunia berkomitmen untuk memperkuat dan meningkatkan kegiatan konservasi serta mempercepat restorasi, memfasilitasi segala kebijakan perdagangan dan pembangunan yang tidak mempercepat laju deforestasi, melindungi dan mengakui setiap hak masyarakat adat, serta meningkatkan investasi di sektor lahan dan kehutanan. Untuk mewujudkan bentuk komitmen ini, beberapa negara telah sepakat menyediakan pendanaan secara kolektif untuk sektor kehutanan antara US\$12 miliar hingga lebih dari US\$19 miliar yang dapat digunakan pada tahun 2021–2025 ekosistem (UN *Climate Change Conference*, 2021). Dalam sektor pertanian, pembahasan lebih berfokus kepada aktivitas produksi dan perdagangan hasil pertanian, yang mendukung keberlanjutan sektor kehutanan, ketahanan pangan, serta kehidupan petani lokal. Pada pertemuan COP26, pembahasan terkait dengan sektor tersebut diawali dengan kesepakatan sepuluh perusahaan pertanian multinasional terbesar, untuk mendukung pengurangan tingkat deforestasi melalui penyusunan peta jalan yang nantinya akan disampaikan pada (UN *Climate Change Conference*, 2021)

Indonesia merupakan negara penghasil emisi terbesar kelima di dunia. Komitmen dan tindakan secara nyata oleh Indonesia untuk mendukung kesepakatan COP26 akan sangat penting untuk mencapai pengurangan emisi global, terutama mencapai emisi nol bersih global pada tahun 2050. Selain itu, Indonesia menjadi tuan rumah G20 2022 dan ASEAN 2023 akan mendorong langkah Indonesia yang akan berdampak besar pada mendorong diskusi tentang pencapaian tujuan iklim regional dan global yang ambisius. Berbagai aspek yang dibahas dalam COP26 fokus pada strategi dan kebijakan di bidang kehutanan, pertanian, energi dan transportasi, termasuk pembiayaan untuk mendukung sasaran kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. sepakat untuk mengakhiri praktik deforestasi atau penebangan pada tahun 2030, untuk meningkatkan fungsi ekologis hutan, baik untuk penyerapan karbon dan konservasi sumber daya hayati, dan pemeliharaan fungsi ekosistem (UN *Climate Change Conference*, 2021).

Presiden Joko Widodo menyebutkan dalam forum COP26 bahwa Indonesia telah menunjukkan penurunan laju deforestasi terendah dalam 2 dekade terakhir. Hal ini dibuktikan dengan kebakaran hutan yang menurun menjadi 82% pada tahun 2020, target rehabilitasi hutan mangrove sudah meluas sekitar 600.000 hektar hingga 2024, serta keberhasilan rehabilitasi 3 juta lahan dalam kurun waktu 2010-2019. Jika berlanjut, Indonesia akan mencapai *carbon net sink* paling lambat pada 2030, pemanfaatan energi terbarukan, mobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif, serta pasar karbon dan harga karbon menjadi bagian dari upaya perubahan iklim dalam negeri.

Negara Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk menurunkan bentuk emisi dari berbagai sektor, seperti sektor kehutanan, energi, dan transportasi sebesar 650 Mton CO² e dan 398 Mton CO² e dengan bantuan pendanaan internasional. Maka dari itu, COP26 menjadi sebuah

momentum bangsa Indonesia untuk menjadi negara destinasi dalam *green investment*. Dampak perubahan iklim memang sangat mempengaruhi kepada setiap masyarakat di seluruh dunia sehingga perlu adanya transisi menuju ekonomi rendah karbon. Namun, pada prinsipnya transisi yang dilakukan haruslah transisi yang terjangkau (Masyita, 2021). Investasi dalam ketahanan perubahan iklim di antaranya termasuk investasi terkait pertahanan diri (*self protection*), yang berarti dengan masyarakat mengambil langkah proaktif untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, investasi swasta juga menjadi sangat penting karena jika hanya mengandalkan dana publik tidak cukup untuk mencapai tujuan *net zero*.

Selain itu, negara-negara maju, seperti Inggris akan memobilisasi paling sedikit sekitar US\$100 miliar pertahun guna mendukung dalam pendanaan iklim pada 2020 bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang yang sedang mengalami masa transisi dan sedang menggapai tujuan iklim mereka yang mana harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Paris, pinjaman jangka panjang (LTF) merupakan sebuah janji bagi negara maju. Indonesia sendiri telah melakukan berbagai langkah untuk menghindari perubahan iklim, termasuk pengenalan sistem anggaran perubahan iklim dan identifikasi anggaran iklim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN). Dari tahun 2016 hingga 2019, rata-rata realisasi belanja perubahan iklim sebesar Rp 86,7 triliun per tahun, dan rata-rata alokasi anggaran perubahan iklim dalam APBN sebesar 4,1% per tahun. Indonesia juga menggunakan alat penetapan harga karbon yang terdiri dari pajak karbon dan transaksi karbon untuk mengelola perubahan iklim. Ketentuan pajak karbon tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Pajak (“UU HPP”). Penerapan *capandtax* dan *capandtrade* sebagai ekosistem untuk mendanai perubahan iklim akan menjadi lingkungan yang menguntungkan untuk mendanai pembangunan untuk mencapai tujuan NDC Indonesia. Pasar (*market*) sudah berjalan, proyek percontohan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PLN, saat ini sedang berlangsung, serta karbon pasar sedang

dibangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan surplus dan kekurangan kredit karbon (Masyita, 2021).

Mencapai kesepakatan dan komitmen bersama untuk tujuan iklim yang lebih ambisius tentunya akan berdampak pada strategi dan kebijakan Indonesia. Secara khusus, Indonesia telah berpartisipasi dalam penandatanganan beberapa kesepakatan untuk mendukung upaya pengurangan deforestasi, konversi energi, bahkan produksi perangkat listrik hemat energi. Presiden Indonesia, Joko Widodo, juga telah bergabung dengan lebih dari 100 pemimpin negara lainnya untuk mencapai nol deforestasi pada tahun 2030. Kawasan hutan Indonesia bersama dengan negara-negara seperti Brazil, Rusia, dan Kanada saat ini berhasil menandatangani perjanjian yang mencakup sekitar 85,5 RI dari kawasan hutan dunia (Detik News, 2021). Presiden Jokowi juga menjadi salah satu pemimpin dunia yang menyetujui penghentian penggunaan batu bara untuk listrik di tahun 2040 (CNN Indonesia, 2021).

Hambatan Dan Tantangan Indonesia Di Dalam Kesepakatan Cop26 Akan Perwujudan Poros Penanggulangan Perubahan Iklim

Apabila melihat tujuan akhir dari COP26 adalah untuk menyelesaikan dokumen regulasi Paris, yang akan memandu langkah-langkah implementasi kesepakatan Paris. Dalam menghadapi hal ini, pemerintah Indonesia dihadapkan dalam beberapa tantangan yaitu, ialah bagaimana menerjemahkan komitmen dalam *Long-Term Strategy for Low Carbon dan Climate Resilience* (LTSLCCR) ke bentuk taktik yang lebih spesifik, jelas, dan konkrit serta kebijakan yang mendukung dan tepat. Hal ini menjadi penting karena dapat dikatakan bahwa situasi saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Jika dilihat dalam sektor ketenagalistrikan, bauran energi terbarukan Indonesia hanya 11%, menggunakan capaian tersebut masih belum memenuhi daripada target tahun 2025 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021). Pada sektor kehutanan

dan pertanian, masih banyak kebijakan yang mengancam pencapaian target penurunan emisi oleh sektor pertanian dan kehutanan.

Kebijakan dalam larangan ekstrasi kelapa sawit yang berakhir pada bulan September 2021 dan tidak diperpanjang dapat meluas secara horizontal dan mengarah pada deforestasi dan konversi *flark*. Kebijakan lainnya adalah kebijakan biodiesel bertahap yang mendorong permintaan 4.444 produk sawit. Selain itu, kebijakan sektor pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dapat menimbulkan risiko konversi lahan yang tidak berkelanjutan.

Penurunan praktik perluasan lahan harus diminimalkan melalui upaya pertanian intensif dan diversifikasi bahan baku serta produk.

Mewujudkan nilai ekonomi karbon juga menjadi salah satu faktor lain yang menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia. *Carbon Economic Value Meter (Carbon Price)* digagas oleh UU HPP (*Tax Harmonization*) dan Perpres Ekonomi Karbon 2021, tapi rencananya PLTU model caps and tax, 2022 4 baru dilaksanakan bulan ini. Harga karbon sangat rendah, yaitu \$2,1 per ton CO. Seperti yang telah dinyatakan oleh *State and Trends of Carbon Pricing Report*, \$40-80 per ton CO² merupakan perkiraan harga karbon yang wajar untuk mencapai target pemanasan global (World Bank, 2021). Peta atau bentuk jalan yang komprehensif sangat diperlukan untuk mewujudkan nilai ekonomi karbon dengan luasnya cakupan sektor dan harga karbon yang lebih tinggi untuk mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon. Meskipun tingginya ekspektasi untuk menahan laju perubahan iklim, COP26 tidak lepas dari masalah utama yang dapat memperparah perubahan iklim, yaitu kepentingan manusia yang tidak memerhatikan lingkungan.

Selain itu, terdapat juga beberapa hambatan yang menghalangi proses penanggulangan perubahan iklim di Indonesia. Kendala pertama ialah pemulihan ekonomi pasca-COVID19. Untuk mengembalikan perekonomian ke kondisi sebelum terjadinya pandemi, pemerintah setiap negara-negara di dunia (termasuk Indonesia) telah mengeluarkan paket langkah-langkah stimulus pemulihan ekonomi yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor perubahan iklim yang mana hal ini menjadi kekhawatiran semakin adanya percepatan laju perubahan iklim (Alin, 2021).

Kendala kedua adalah dinamika politik internasional, dengan bobot pro dan kontra dalam upaya memperlambat laju perubahan iklim dan dinamika Amerika Serikat dan China, terutama bagi potensi *freeriding*. Hambatan dan kendala terakhir adalah persaingan kepentingan antar pemangku kepentingan di masing-masing negara, karena isu pemenuhan komitmen masing-masing negara terhadap mitigasi perubahan iklim selalu terhambat oleh konflik antara teknokrat dan birokrat (Alin, 2021).

Ketiga hambatan yang telah disebutkan di ataslah yang menjadi potensi utama yang menghambat upaya global untuk menekan perubahan iklim. Dilema antara mempercayai ilmu pengetahuan atau mengutamakan kepentingan manusia juga menjadi hambatan besar dalam upaya menekan kenaikan suhu bumi menjadi 1,5C sesuai kesepakatan Paris Agreement. Oleh karena itu, untuk mengubah pandangan terhadap upaya menekan laju perubahan iklim sangatlah diperlukan perubahan besar sehingga dapat berhasil untuk mendukung COP26, dan mendobrak dilema ilmu pengetahuan melawan kepentingan manusia (Alin, 2021).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan, sektor energi, dan sektor transportasi dengan bantuan keuangan internasional. Oleh karena itu, gelaran COP26 merupakan sebuah momentum bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara destinasi dalam *green investment*. Dalam upaya untuk menekan laju perubahan iklim pada poros penanggulangan perubahan iklim, politik hukum Indonesia secara khusus telah ikut berpartisipasi dalam penandatanganan beberapa kesepakatan pengurangan deforestasi, konversi energi dan produksi perangkat listrik hemat energi. Bahkan, Presiden Indonesia, Joko Widodo ikut dan bergabung

bersama dengan lebih dari 100 pemimpin dunia lainnya untuk mencapai nol deforestasi pada tahun 2030 serta menyetujui penghentian penggunaan batu bara untuk listrik pada tahun 2040.

Selain itu, terdapat juga beberapa hambatan dan tantangan yang menghalangi proses penanggulangan perubahan iklim di Indonesia. Kendala pertama adalah pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Kendala kedua adalah dinamika politik internasional dengan menimbang dinamika antara Amerika Serikat dan China serta pro dan kontra di dalamnya, terutama untuk kemungkinan *freeriding*. Kendala terakhir adalah persaingan kepentingan antar pemangku kepentingan dalam negeri, karena isu pemenuhan komitmen masing-masing negara untuk mengurangi perubahan iklim selalu terhambat oleh bentrokan antara teknokrat dan birokrat. Ketiga hambatan tersebut berpotensi besar untuk menghambat upaya global memerangi perubahan iklim. Oleh karena itu, perubahan besar diperlukan untuk memitigasi perubahan iklim, berhasil menyelesaikan COP26, dan mengubah pandangan terhadap upaya untuk memecahkan dilema ilmu pengetahuan dan kepentingan tersebut.

Adapun saran yang dapat menunjang keberhasilan dari implementasi komitmen yang tertuang dalam COP26 di Indonesia demi menjaga poros penanggulangan perubahan iklim, yaitu:

1. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan ambisi iklimnya melalui upaya sosialisasi untuk memperkuat aksi mitigasi pemerintah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik adaptasi iklim.
2. Akses informasi perlu diperluas untuk memperluas partisipasi masyarakat, khususnya tokoh-tokoh masyarakat dan pihak yang berpengaruh untuk melihat setiap langkah konkrit demi mendorong segala bentuk penanggulangan poros perubahan iklim secara jangka panjang oleh Pemerintah Indonesia.

REFERENSI

- Halimatussadiyah, Alin. 2021. Hasil dan Implikasi COP26 pada Penanggulangan Perubahan Iklim di RI. <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2021/11/15/alin-halimatussadiyah-hasil-dan-implikasi-COP26-pada-penanggulangan-perubahan-iklim-di-ri/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Menkeu Serukan Dorongan Realisasi Pendanaan Iklim untuk Negara Berkembang dalam Pertemuan COP26”. <https://www.kemenkeu.go.id/media/18768/sp-91-menkeu-serukan-dorongan-realisasi-pendanaan-iklim-untuk-negara-berkembang-dalam-pertemuan-cop26.pdf>, diakses pada tanggal 02 Maret 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan Kelima Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. *Metode Penemuan Hukum*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2015.
- “Menuju COP 26: Perubahan iklim dan peran publik untuk melestarikan bumi”. <https://iesr.or.id/agenda-iesr/menuju-COP26-perubahan-iklim-dan-peran-publik-untuk-melestarikan-bumi>, diakses pada tanggal 19 Februari 2022.
- Pratama, Wibi Pangestu. “KTT COP26, Momentum Indonesia jadi Destinasi Investasi Hijau.” <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211103/9/1461415/ktt-cop26-momentum-indonesia-jadi-destinasi-investasi-hijau>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022.
- Sadzikri, M. Risyad. “COP26: Pertarungan Besar Sains dan Kepentingan Manusia”. <https://kontekstual.com/cop26-pertarungan-besar-sains-dan-kepentingan-manusia/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2022.